



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIFIN bin GUSTIAR panggilan RIPIN;
2. Tempat lahir : Koto Tuo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Arifin bin Gustiar panggilan Ripin ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/V/Res.4.2/2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Fiat Yustitia Batusangkar yakni Alkasiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 64 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 30/VIII/2023/PN Pdp tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 48/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin bin Gustiar panggilan Ripin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a16 warna biru tua;

Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi;
3. 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
4. 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Eko Putra Bin Nurfahwi panggilan Eko;

5. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar, Terdakwa juga baru sekali melakukan perbuatannya dan Terdakwa juga tidak terlibat aktif dalam peredaran narkoba. Selain itu, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih berusia muda dan ingin berubah menjadi lebih baik, Terdakwa berperilaku baik selama persidangan, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Arifin bin Gustiar panggilan Ripin pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di depan warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk “memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Payakumbuh, Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Ngalau Kota Payakumbuh lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Riki (DPO) dengan menggunakan *handphone* (HP) Oppo a16 warna biru milik Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Riki “dimana Ki?” lalu dijawab oleh Riki “siapa ini?” kemudian Terdakwa menjawab “saya disuruh Rino Tato menghubungi kamu” lalu Riki berkata “oh ada apa?” kemudian Terdakwa menjawab “Ki beli saya ganja sebesar empat ratus ribu rupiah sekarang saya di Ngalau” lalu Riki berkata “ada tunggu saja saya disana, nanti saya antar

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana". Lebih kurang lima belas menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh Riki "dimana bang?" lalu Terdakwa jawab Terdakwa di depan warung dekat Simpang Tiga Ngalau lalu Riki berkata "kamu pakai baju apa?" Terdakwa jawab Terdakwa pakai baju merah dan pakai celana pendek sekarang Terdakwa sedang berdiri didepan warung, kemudian Riki berkata "oke tunggu sebentar" tidak lama kemudian datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Ketika itu orang tersebut memperkenalkan diri kepada Terdakwa "Bang Saya Riki " lalu Terdakwa jawab "Ya Ki, saya Arifin teman Rino Tato" selanjutnya Riki memberikan 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya bersikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Riki, kemudian selanjutnya Ganja Kering tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sesampai Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit Ganja kering yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa gunakan sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, lalu celana yang Terdakwa gunakan yang berisi ganja kering tersebut Terdakwa gantung dikamar Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengambil Ganja Kering yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa yang Terdakwa gantungkan di dalam kamar, Terdakwa mengambil sedikit Ganja Kering tersebut lalu Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas, kemudian setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, sedangkan sisa Ganja kering yang didalam plastik tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam saku celana Terdakwa dan celana tersebut Terdakwa gantungkan kembali di kamar, setelah itu Terdakwa pergi duduk-duduk di depan warung ayam geprek beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, tidak lama kemudian datang Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean, kemudian Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean menanyakan Ganja Kering kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Dean Syaamar

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Amriyus panggilan Dean sambil berkata “ini pakailah” lalu dijawab oleh Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean “nanti uangnya saya serahkan bang”, selanjutnya Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga pulang ke rumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil Ganja kering yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gantung di kamar, kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) dan Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas bungkus nasi, setelah itu Terdakwa simpan kembali di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi duduk-duduk di depan warung ayam geprek yang beralamat Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian datang Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko, Ketika itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko “ada orang mau beli Ganja?” lalu dijawab oleh Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko “belum ada bang” selanjutnya Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko berkata kepada Terdakwa “mana ganjanya biar saya pegang dulu nanti kalau ada orang yang beli saya jualkan” lalu Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kepada Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko sebanyak 2 (dua) paket sedang Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas nasi dan jika narkotika daun ganja kering tersebut terjual maka Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko akan menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) pada Terdakwa, selanjutnya Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang dan dari Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi;
- 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dari Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas putih;

Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean mengatakan bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut mereka dapatkan dari Terdakwa. Lalu sekira pukul 22.30 WIB sewaktu Terdakwa yang masih duduk-duduk di Warung Ayam Geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan langsung mengamankan Terdakwa. Ketika itu personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean, Ketika itu personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang bertanya kepada Terdakwa "Benar kamu ada memberikan Ganja Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean?" lalu Terdakwa jawab "Benar pak" selanjutnya Terdakwa, Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean beserta barang bukti yang ditemukan pada Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dibawa ke Polres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 085/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Agustiar panggilan Ripin dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 1 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalutkan dengan kertas bungkus nasi yang dikeluarkan dari bungkus

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 16,68 gram;

Kantong 2 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 6,03 gram;

Kantong 3 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 7,55 gram;

Kantong 4 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 2,53 gram;

Kantong 5 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 0,5 gram;

Berat total keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis ganja kering 33,29 (tiga puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1,2,3,4 dan 5 dengan berat bersih 0,27 gram untuk uji labor;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas putih juga telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 086/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dan Arifin bin Agustiar panggilan Ripin dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 1 : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 3,28 gram;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat total keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis ganja kering 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1 dengan berat bersih 0,42 gram untuk uji labor;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering milik terdakwa yang disita dari Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0445.K tanggal 30 Mei 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram diduga narkotika jenis daun ganja kering atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Agustiar panggilan Ripin adalah benar Positif Ganja (*cannabis*) yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Arifin bin Agustiar panggilan Ripin pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di depan warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Jorong Sawah Parik Nagari

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Payakumbuh, Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Ngalau Kota Payakumbuh lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Riki (DPO) dengan menggunakan *handphone* (HP) Oppo a16 warna biru milik Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Riki “dimana Ki?” lalu dijawab oleh Riki “siapa ini?” kemudian Terdakwa menjawab “saya disuruh Rino Tato menghubungi kamu” lalu Riki berkata “oh ada apa?” kemudian Terdakwa menjawab “Ki beli saya ganja sebesar empat ratus ribu rupiah sekarang saya di Ngalau” lalu Riki berkata “ada tunggu saja saya disana, nanti saya antar kesana”. Lebih kurang lima belas menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh Riki “dimana bang?” lalu Terdakwa jawab Terdakwa di depan warung dekat Simpang Tiga Ngalau lalu Riki berkata “kamu pakai baju apa?” Terdakwa jawab Terdakwa pakai baju merah dan pakai celana pendek sekarang Terdakwa sedang berdiri didepan warung, kemudian Riki berkata “oke tunggu sebentar” tidak lama kemudian datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan Ketika itu orang tersebut memperkenalkan diri kepada Terdakwa “Bang Saya Riki “ lalu Terdakwa jawab “Ya Ki, saya Arifin teman Rino Tato” selanjutnya Riki memberikan 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya bersikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Riki, kemudian selanjutnya Ganja Kering tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sesampai Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa mengambil sedikit Ganja kering yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa gunakan sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, lalu celana yang Terdakwa gunakan yang berisi ganja kering tersebut Terdakwa gantung dikamar Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengambil Ganja Kering yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa yang Terdakwa gantungkan di dalam kamar, Terdakwa mengambil sedikit Ganja Kering tersebut lalu Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas, kemudian setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, sedangkan sisa Ganja kering yang didalam plastik

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam saku celana Terdakwa dan celana tersebut Terdakwa gantungkan kembali di kamar, setelah itu Terdakwa pergi duduk-duduk di depan warung ayam geprek beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, tidak lama kemudian datang Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean, kemudian Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean menanyakan Ganja Kering kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean sambil berkata "ini pakailah" lalu dijawab oleh Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean "nanti uangnya saya serahkan bang", selanjutnya Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga pulang ke rumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil ganja kering yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa gantung dikamar, kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) dan Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas bungkus nasi, setelah itu Terdakwa simpan kembali di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi duduk-duduk di warung ayam geprek yang beralamat Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, kemudian datang Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko, Ketika itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko "Ada orang mau beli ganja?" lalu di jawab oleh Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko "Belum ada bang" selanjutnya Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko berkata kepada Terdakwa "Mana ganjanya biar saya pegang dulu nanti kalau ada orang yang beli saya jualkan" lalu Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kepada Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko sebanyak 2 (dua) paket sedang ganja Kering yang dibungkus dengan kertas nasi dan jika narkotika daun ganja kering tersebut terjual maka Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko akan menyerahkan uang hasil penjualannya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa, selanjutnya Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus



panggilan Dean ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang dan dari Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi;
- 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku;

Sedangkan dari Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas putih;

Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean mengatakan bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut mereka dapatkan dari Terdakwa. Lalu sekira pukul 22.30 WIB sewaktu Terdakwa yang masih duduk-duduk di Warung Ayam Geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang dan langsung mengamankan Terdakwa. Ketika itu personil dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean, Ketika itu personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang bertanya kepada Terdakwa "Benar kamu ada memberikan Ganja Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean?" lalu Terdakwa jawab "Benar pak" selanjutnya Terdakwa, Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean beserta barang bukti yang ditemukan pada Saksi Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Saksi Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dibawa ke Polres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas buku telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penimbangan) Nomor: 085/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Agustiar panggilan Ripin dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 1 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalutkan dengan kertas bungkus nasi yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 16,68 gram;

Kantong 2 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 6,03 gram;

Kantong 3 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 7,55 gram;

Kantong 4 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 2,53 gram;

Kantong 5 : 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik dengan berat bersih 0,5 gram;

Berat total keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis ganja kering 33,29 (tiga puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 6 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1,2,3,4 dan 5 dengan berat bersih 0,27 gram untuk uji labor;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas putih juga telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 086/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dan Arifin bin Agustiar panggilan Ripin dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 1 : 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru dengan berat bersih 3,28 gram;

Berat total keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis ganja kering 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1 dengan berat bersih 0,42 gram untuk uji labor;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja kering milik terdakwa yang disita dari Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0445.K tanggal 30 Mei 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram diduga narkotika jenis daun ganja kering atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Agustiar panggilan Ripin adalah benar Positif Ganja (*cannabis*) yang merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering milik Terdakwa yang disita dari Dean Syaamar Amriyus panggilan Dean tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0446.K tanggal 30 Mei 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram diduga narkotika jenis daun ganja kering atas nama Dean Syaamar Amriyus panggilan Dean adalah benar Positif Ganja (*cannabis*) yang merupakan jenis Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Ferdian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar dan pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Saksi Eko Putra ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dan 2 (dua) *pack* kertas papir merek Narayana. Sedangkan dari saku bagian belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi Dean Syaamar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas;
- Bahwa kemudian pada saat ditanyakan oleh Pihak Satresnarkoba Polres Padang Panjang, Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar mengakui bahwasanya ganja kering yang ada pada mereka diperoleh dari Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



menemukan Terdakwa sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian pada saat ditanyakan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa telah memberikan ganja kepada Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Eko Putra, dan Saksi Dean Syaamar beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja kering tersebut dari Riki (DPO) di Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Putra dan Terdakwa, Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi Eko Putra karena Terdakwa meminta Saksi Eko Putra untuk mencari orang yang akan memesan ganja tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dean Syaamar dan Terdakwa, Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi Dean Syaamar karena diminta oleh Saksi Dean Syaamar pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Putra, Saksi Dean Syaamar, dan Terdakwa, Saksi Eko Putra belum membayar uang ganja tersebut kepada Terdakwa karena menunggu ganja tersebut dipesan oleh orang lain. Sedangkan Saksi Dean Syaamar belum membayar uang ganja tersebut karena menunggu Saksi Dean Syaamar mempunyai uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali memberikan sabu kepada Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja kering tersebut merupakan ganja kering sisa pakai Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa gunakan kembali serta Terdakwa berikan kepada orang lain apabila ada yang memesan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a16 warna biru tua, 1 (satu) paket sedang



Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar dan pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Saksi Eko Putra ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dan 2 (dua) pack kertas papir merek Narayana. Sedangkan dari saku bagian belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi Dean Syaamar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas;
- Bahwa kemudian pada saat ditanyakan oleh Pihak Satresnarkoba Polres Padang Panjang, Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar mengakui bahwasanya ganja kering yang ada pada mereka diperoleh dari Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan



menemukan Terdakwa sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian pada saat ditanyakan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa telah memberikan ganja kepada Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Eko Putra, dan Saksi Dean Syaamar beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja kering tersebut dari Riki (DPO) di Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Putra dan Terdakwa, Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi Eko Putra karena Terdakwa meminta Saksi Eko Putra untuk mencari orang yang akan memesan ganja tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dean Syaamar dan Terdakwa, Terdakwa memberikan ganja kepada Saksi Dean Syaamar karena diminta oleh Saksi Dean Syaamar pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Putra, Saksi Dean Syaamar, dan Terdakwa, Saksi Eko Putra belum membayar uang ganja tersebut kepada Terdakwa karena menunggu ganja tersebut dipesan oleh orang lain. Sedangkan Saksi Dean Syaamar belum membayar uang ganja tersebut karena menunggu Saksi Dean Syaamar mempunyai uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali memberikan sabu kepada Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ganja kering tersebut merupakan ganja kering sisa pakai Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa gunakan kembali serta Terdakwa berikan kepada orang lain apabila ada yang memesan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a16 warna biru tua, 1 (satu) paket sedang



Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Eko Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Dean telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi pergi duduk-duduk ke warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung tersebut lalu Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai ganja, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas nasi kepada Saksi. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah ada orang yang ingin memesan ganja lalu Saksi menjawab belum ada dan pada saat itu Saksi mengatakan agar ganja tersebut Saksi pegang terlebih dahulu apabila ada orang yang memesan ganja tersebut akan Saksi berikan dan uangnya akan Saksi serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja lagi kepada Saksi lalu Saksi masukkan ke dalam sweater yang Saksi gunakan lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa untuk pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi sedang berbincang-bincang dengan Saksi Dean Syaamar di dekat halte di pinggir jalan Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang datang beberapa orang Personil Sat



Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Saksi Dean Syaamar. Pada saat itu dari saku bagian belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi Dean Syaamar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas. Sedangkan dari dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dan 2 (dua) *pack* kertas papir merek Narayana;

- Bahwa kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan darimana Saksi dan Saksi Dean Syaamar mendapatkan ganja tersebut dan Saksi maupun Saksi Dean Syaamar mengatakan mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Dean Syaamar diamankan oleh Pihak Kepolisian. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mengakui telah memberikan ganja kepada Saksi dan Saksi Dean Syaamar. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Dean Syaamar dan Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjanjikan akan memberikan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa atas ganja yang Terdakwa berikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi meminta ganja kepada Terdakwa untuk Saksi gunakan sendiri dan Saksi bawa ke tempat Saksi bekerja di daerah Alahan Panjang namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan mencari orang yang mau memesan ganja tersebut agar Terdakwa mau memberikan ganja tersebut kepada Saksi karena pada saat itu, Saksi belum mempunyai uang. Akan tetapi, apabila ada orang lain yang meminta ganja tersebut kepada Saksi maka akan Saksi berikan juga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwasanya Saksi Dean Syaamar membawa ganja pada saat bertemu dengan Terdakwa di halte tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai ganja bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Dean Syaamar pada tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a16 warna biru tua merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, merupakan ganja milik Saksi yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, merupakan ganja milik Saksi Dean Syaamar yang sebelumnya diberikan Terdakwa;
4. Saksi Dean Syaamar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Eko Putra telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di pinggir jalan yang beralamat di Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk ke warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, setelah berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai ganja. Lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja kering dari kantong celana Terdakwa dan memberikannya kepada Saksi dan pada saat itu Saksi mengatakan akan membayarnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila sudah mempunyai uang;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi sedang berbincang-bincang dengan Saksi Eko Putra di dekat halte di pinggir jalan Solok Batuang RT 001 Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang datang beberapa orang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Saksi

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eko Putra. Pada saat itu dari saku bagian belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas. Sedangkan dari dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Saksi Eko Putra ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dan 2 (dua) *pack* kertas papir merek Narayana;

- Bahwa kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan darimana Saksi dan Saksi Eko Putra mendapatkan ganja tersebut dan Saksi maupun Saksi Eko Putra mengatakan mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Eko Putra diamankan oleh Pihak Kepolisian. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu mengakui telah memberikan ganja kepada Saksi dan Saksi Eko Putra. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Eko Putra dan Terdakwa dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjanjikan akan memberikan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa atas ganja yang Terdakwa berikan kepada Saksi apabila Saksi sudah mempunyai uang;
- Bahwa Saksi meminta ganja kepada Terdakwa untuk Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwasanya Saksi Eko Putra membawa ganja pada saat bertemu dengan Terdakwa di halte tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai ganja bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Saksi Eko Putra pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a16 warna biru tua merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika



Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, merupakan ganja milik Saksi Eko Putra yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, merupakan ganja milik Saksi yang sebelumnya diberikan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di sebuah warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 pada saat Terdakwa sedang berada di Pekanbaru, Terdakwa menghubungi Rino Tato (DPO) untuk memesan ganja, lalu Rino Tato (DPO) memberikan nomor *handphone* Riki (DPO) kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Riki (DPO) untuk memesan ganja seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa bertemu dengan Riki (DPO) di daerah Ngalau Payakumbuh untuk mengambil ganja pesanan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Riki (DPO). Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut lalu melintangnya menggunakan Rokok Dji Sam Soe lalu Terdakwa bakar dan hisap sampai habis;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai sedangkan sisanya Terdakwa masukkan kembali ke dalam kantong celana yang digantung di belakang pintu kamar. Setelah itu, Terdakwa pergi ke warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Dean Syaamar dan berbincang-bincang dengan Saksi Dean Syaamar. Kemudian Saksi Dean Syaamar menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ganja, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas nasi yang ada dalam kantong celana yang Terdakwa pakai kepada Saksi Dean Syaamar. Lalu Saksi Dean Syaamar mengatakan akan membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila Saksi Dean Syaamar sudah mempunyai uang;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membagi 2 (dua) ganja yang ada di dalam kantong celana yang tergantung di belakang pintu kamar lalu kedua paket ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi menuju warung ayam geprek dan bertemu dengan Saksi Eko Putra. Setelah berbincang-bincang, Saksi Eko Putra menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai ganja, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas nasi kepada Saksi Eko Putra. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Eko Putra apakah ada orang yang ingin memesan ganja lalu Saksi Eko Putra menjawab belum ada dan pada saat itu Saksi Eko Putra mengatakan agar ganja tersebut Saksi Eko Putra pegang terlebih dahulu apabila ada orang yang memesan ganja tersebut akan Saksi Eko Putra berikan dan uangnya akan Saksi Eko Putra serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja lagi kepada Saksi Eko Putra lalu Saksi Eko Putra masukkan ke dalam sweater yang Saksi Eko Putra gunakan lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa untuk pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di warung ayam geprek, datang Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang dan langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar yang mengatakan bahwasanya mendapatkan ganja dari Terdakwa dan Terdakwa pun mengakuinya. Kemudian Terdakwa, Saksi Eko Putra, dan Saksi Dean Syaamar beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan yang Terdakwa peroleh dari Riki sebanyak 4 (empat) kali pakai dengan total harga sekira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Eko Putra menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa atas ganja

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa berikan kepada Saksi Eko Putra. Sedangkan Saksi Dean Syaamar menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas ganja yang Terdakwa berikan;

- Bahwa Saksi Eko Putra belum membayar uang ganja tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Eko Putra menunggu ganja tersebut dipesan oleh orang lain. Sedangkan Saksi Dean Syaamar belum membayar uang ganja tersebut karena menunggu Saksi Dean Syaamar mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberikan sabu kepada Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi ganja bersama dengan Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar sekira tahun 2019;
- Bahwa ganja kering tersebut merupakan ganja kering sisa pakai Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa gunakan kembali serta Terdakwa berikan kepada orang lain apabila ada yang memesan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a16 warna biru tua merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, merupakan ganja milik Saksi Eko Putra yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, merupakan ganja milik Saksi Dean Syaamar yang sebelumnya diberikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 085/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Gustiar panggilan Ripin berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dengan total berat bersih 33,29 (tiga puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram;

b. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 086/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dan Arifin bin Gustiar panggilan Ripin berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, dengan total berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;

c. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0445.K tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

d. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0448.K tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

e. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan nomor : 440/583/P2P/DKK-PP/V-2023, tanggal 25 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan : *Ampetamin* (jenis sabu) negatif (-), THC (jenis ganja) negatif (-);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a16 warna biru tua;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi;
- c. 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- d. 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku;
- e. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 43/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp dan 44/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 29 Mei 2023, yang telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar dan pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Saksi Eko Putra ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dan 2 (dua) pack kertas papir merek Narayana. Sedangkan dari saku bagian belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi Dean Syaamar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat ditanyakan oleh Pihak Satresnarkoba Polres Padang Panjang, Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar mengakui bahwasanya ganja kering yang ada pada mereka diperoleh dari Terdakwa. Kemudian personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian pada saat ditanyakan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa telah memberikan ganja kepada Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Eko Putra, dan Saksi Dean Syaamar beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Riki (DPO) di Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Dean Syaamar di warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Dean Syaamar. Kemudian Saksi Dean Syaamar menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai ganja, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas nasi yang ada dalam kantong celana yang Terdakwa pakai kepada Saksi Dean Syaamar. Lalu Saksi Dean Syaamar mengatakan akan membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila Saksi Dean Syaamar sudah mempunyai uang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi menuju warung ayam geprek dan bertemu dengan Saksi Eko Putra. Setelah berbincang-bincang, Saksi Eko Putra menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai ganja, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas nasi kepada Saksi Eko Putra. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Eko Putra apakah ada orang yang ingin memesan ganja lalu Saksi Eko Putra menjawab belum ada dan pada saat itu Saksi Eko Putra mengatakan agar ganja tersebut Saksi Eko Putra pegang terlebih dahulu apabila ada orang yang memesan ganja tersebut akan Saksi Eko Putra berikan dan uangnya akan Saksi Eko Putra serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja lagi kepada Saksi Eko Putra lalu Saksi Eko Putra menjanjikan akan memberikan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa atas ganja yang Terdakwa berikan kepada Saksi Eko Putra;

- Bahwa Saksi Eko Putra belum membayar uang ganja tersebut kepada Terdakwa karena menunggu ganja tersebut dipesan oleh orang lain. Sedangkan Saksi Dean Syaamar belum membayar uang ganja tersebut karena menunggu Saksi Dean Syaamar mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberikan sabu kepada Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi ganja bersama dengan Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar sekira tahun 2019;
- Bahwa ganja kering tersebut merupakan ganja kering sisa pakai Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa gunakan kembali serta Terdakwa berikan kepada orang lain apabila ada yang memesan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 085/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Gustiar panggilan Ripin berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dengan total berat bersih 33,29 (tiga puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 086/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dan Arifin bin Gustiar panggilan Ripin berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, dengan total berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0445.K tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0448.K tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan nomor : 440/583/P2P/DKK-PP/V-2023, tanggal 25 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan : *Ampetamin* (jenis sabu) negatif (-), THC (jenis ganja) negatif (-);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yakni Arifin bin Gustiar panggilan Ripin, yang mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar dan pada saat dilakukan pengeledahan dari dalam saku sweater warna kuning merek Smith yang digunakan oleh Saksi Eko Putra ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dan 2 (dua) pack kertas papir merek Narayana. Sedangkan dari saku bagian belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Saksi Dean Syaamar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas. Kemudian pada saat ditanyakan oleh Pihak Satresnarkoba Polres Padang Panjang, Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar mengakui bahwasanya ganja kering yang ada pada mereka diperoleh dari Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian pada saat ditanyakan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa telah memberikan ganja kepada Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Eko Putra, dan Saksi Dean Syaamar beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Riki (DPO) di

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Dean Syaamar di warung ayam geprek yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Dean Syaamar. Kemudian Saksi Dean Syaamar menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai ganja, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas nasi yang ada dalam kantong celana yang Terdakwa pakai kepada Saksi Dean Syaamar. Lalu Saksi Dean Syaamar mengatakan akan membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila Saksi Dean Syaamar sudah mempunyai uang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi menuju warung ayam geprek dan bertemu dengan Saksi Eko Putra. Setelah berbincang-bincang, Saksi Eko Putra menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai ganja, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas nasi kepada Saksi Eko Putra. Lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Eko Putra apakah ada orang yang ingin memesan ganja lalu Saksi Eko Putra menjawab belum ada dan pada saat itu Saksi Eko Putra mengatakan agar ganja tersebut Saksi Eko Putra pegang terlebih dahulu apabila ada orang yang memesan ganja tersebut akan Saksi Eko Putra berikan dan uangnya akan Saksi Eko Putra serahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja lagi kepada Saksi Eko Putra lalu Saksi Eko Putra menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa atas ganja yang Terdakwa berikan kepada Saksi Eko Putra;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Putra belum membayar uang ganja tersebut kepada Terdakwa karena menunggu ganja tersebut dipesan oleh orang lain. Sedangkan Saksi Dean Syaamar belum membayar uang ganja tersebut karena menunggu Saksi Dean Syaamar mempunyai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 085/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko dan Arifin bin Gustiar panggilan Ripin berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, dengan total berat bersih 33,29 (tiga puluh tiga koma dua puluh sembilan) gram dan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 086/14306/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean dan Arifin bin Gustiar panggilan Ripin berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, dengan total berat bersih 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah saksi-saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah ganja telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0445.K tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0448.K tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan kesimpulan Ganja (*Cannabis*) Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan disesuaikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dapat diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa telah memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Dean Syaamar karena diminta oleh Saksi Dean Syaamar. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung yang beralamat di Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Eko Putra karena diminta oleh Saksi Eko Putra kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja lagi kepada Saksi Eko Putra untuk dicarikan orang yang akan memesannya. Namun pada saat itu baik Saksi Eko Putra dan Saksi Dean Syaamar belum membayar ganja tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya dikaitkan dengan pengertian menyerahkan dalam sub unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a16 warna biru tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp atas nama Terdakwa Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp atas nama Terdakwa Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdp atas nama Terdakwa Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdp atas nama Terdakwa Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN bin GUSTIAR panggilan RIPIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a16 warna biru tua;

Dirampas untuk Negara;

b. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas bungkus nasi;

c. 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;

d. 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pdp atas nama Terdakwa Eko Putra bin Nurfahwi panggilan Eko;

e. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pdp atas nama Terdakwa Dean Syaamar bin Amriyus panggilan Dean;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Gustia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., Fadilla Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ilhamdi Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Zola Rezki, S.H.